

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Implementasi Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dalam menjamin keselamatan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah di Kota Blitar**

###### **a) Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 2016 Tentang Rute Aman Selamat Sekolah**

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 2016 Tentang Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Blitar diwujudkan dalam kebijakan pemerintah Kota Blitar yang pelaksanaannya adalah Dinas Perhubungan. Sebagai pelaksana tentunya Dishub harus mempunyai rencana dan program pelaksanaannya.

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik bidang jasa transportasi telah menjadi tujuan bersama dalam pelayanan suatu daerah. Melihat transportasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat sebagai alat bantu pergerakan menuju pada suatu tempat yang dituju. Suatu tugas pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi publik yang menjamin keselamatan, waktu dan keterjangkauan harga. Sehingga mampu mewujudkan Blitar sebagai kota yang dikenal akan pelayanan terbaiknya. Dari gambaran di penyajian data maka Implementasi Peraturan Menteri

Perhubungan No. 16 Tahun 2016 Tentang Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di kabupaten Blitar sudah terwujud.

- b) Proses Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu terhadap masyarakat maupun kepada sesama pelaksana kebijakan atau aktor

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar kepada penerima kebijakan yaitu siswa dan pihak sekolah yang terkena Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar. Dalam Hal ini adalah Walikota Blitar menginstruksikan kepada SKPD untuk melaksanakan kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Dalam hal ini sinkronisasi peraturan yang mendasari kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) antara Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi keselamatan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 dengan Perwali Kota Blitar. Adanya sosialisasi dan penertiban kendaraan seperti ini akan dilakukan secara kontinyu guna menekan terjadinya tingkat kecelakaan pada pelajar dan terwujudnya lalu lintas yang berkeselamatan di kota Blitar.

- c) Keadaan atau ketersediaan Sumber Daya pendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

Ketersediaan sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan peningkatan

sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Selain itu pengadaan bus sekolah gratis di kota Blitar adalah fasilitas pendukung kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Program bus sekolah ini sebagai bentuk pelayanan transportasi dan fungsi pembangunan infrastruktur transportasi ditujukan masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada siswa sekolah sehingga mempermudah dalam perjalanan dari rumah ke sekolah secara gratis.

- d) Proses pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan melalui disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan

Proses pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan melalui disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dilakukan melalui komunikasi internal di Dinas Perhubungan Kota Blitar. Hal ini dapat dilakukan agar semua sumber daya pendukung dan instansi terkait memiliki persepsi yang sama. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Tentunya dalam program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- e) Proses pembentukan atau ketersediaan suatu struktur birokrasi sebagai pendukung dalam pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan maupun menyusun prosedur standarnya.

Pemerintah Kota Blitar sangat intens dalam mengimplementasi program Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS) ke dalam kebijakan yang diambilnya. Diharapkan dengan dukungan anggaran yang memadai maka Dinas Perhubungan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mengimplementasi program Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS) di kota Blitar. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Blitar yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informatika maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik serta keterbukaan informasi publik bagi Dinas Perhubungan, Kota Blitar maupun bagi *stake holder* lainnya.

## **2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam proses Implementasi Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dalam menjamin keselamatan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah di Kota Blitar.**

- a) Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Blitar

Hambatan yang ada adalah hambatan teknis, yaitu pelaksanaan di lapangan dan jumlah armada yang kurang untuk dapat melayani semua

kebutuhan jasa transportasi pelajar. Faktor hambatan teknis dan internal yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar adalah belum tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Sedangkan faktor hambatan dari eksternal yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar adalah adanya kurang faham dan antusiasme dari masyarakat. Pemahaman dari peserta sosialisasi dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

b) Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Blitar

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Blitar adalah dukungan yang besar dari Walikota Blitar, jajaran samping dan seluruh SKPD di pemerintahan kota Blitar. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik bidang jasa transportasi telah menjadi tujuan bersama dalam pelayanan suatu daerah. Menjadi tugas pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi publik yang menjamin keselamatan, waktu dan keterjangkauan harga. Sehingga mampu mewujudkan Blitar sebagai kota yang dikenal akan pelayanan terbaiknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan bagi pihak-pihak yang terkait implementasi kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Blitar diharapkan melanjutkan dan mempertahankan kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dengan baik.
2. Dinas Perhubungan Kota Blitar diharapkan menambah jumlah armada bus sekolah gratis untuk siswa sekolah.
3. Dinas Perhubungan Kota Blitar diharapkan segera menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di kota Blitar.
4. Dinas Perhubungan Kota Blitar diharapkan meningkatkan dan memperbaiki pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di kawasan sekolah.
5. Dinas Perhubungan Kota Blitar diharapkan dapat memanfaatkan media online atau internet sebagai sarana sosialisasi kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Karena saat ini, minat masyarakat jauh lebih tinggi pada media online. Dan diharapkan dapat terus melakukan kegiatan sosialisasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).